



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Pengumuman Informasi Publik disebarluaskan melalui sarana situs web KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan penugasan pelaksana antar subbagian pada tim pengelola *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dilakukan perubahan personel tim pengelola *website* untuk menjaga kelancaran dan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 36/PK.01-BA/7107/2025 Tanggal 19 Mei 2025 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1199 TAHUN 2024 PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Menetapkan nama-nama personel Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola *Website* antara lain sebagai berikut:

a. Tugas Admin

- Memonitor perkembangan *website* melalui pendidikan berkelanjutan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional, *workshop*, atau kelompok.
- Menentukan sumber halaman *website* atau masalah *server*, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut.
- *Back up* atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan dari kerusakan.
- Meninjau atau memperbarui konten halaman *website* atau *link* pada waktu yang tepat.
- Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan *denial of service*, dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personel yang tepat.
- Mengelola internet/intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti *website*, *file transfer protocol* (FTP), berita dan *server mail*.
- Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah kegunaan.
- *Test back up* atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah.
- Menerapkan *update*, *upgrade*, dan *patch* pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

b. Tugas Sub Admin

- Meninjau atau memperbarui konten halaman *website* atau *link* pada waktu yang tepat,
- Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan *denial of service*, dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk

personel yang tepat.

- Mengelola internet/intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti *website*, *file transfer protocol* (FTP), berita dan *server mail*.
- *Test back up* atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah.
- Menerapkan *update*, *upgrade*, dan *patch* pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Personel Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 20 Mei 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,

ttd.

Fajri Monoarfa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hakam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR
1199 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA *WEBSITE*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA

DAFTAR NAMA PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

No	Nama	Jabatan	Sub Bagian
1	Halim	Admin	Perencanaan, Data dan Informasi
2	Agi S. Hala	Sub Admin	
3	Patrick Monolimay	Sub Admin	Keuangan, Umum dan Logistik
4	Denny M. Tinambunan	Sub Admin	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5	Meike Suoth	Sub Admin	SDM dan Parhubmas

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,

ttd.

Fajri Monoarfa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Svediana M. Sihuruaqon